



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 429/Pid.B/2018/PN.Dpk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PAHRUL ROJI bin OCO SUAIB.
Tempat lahir : Bogor.
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 6 Agustus 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Tanjung Utara RT. 18/07 Kelurahan Kalisari
Telagasari Kabupaten Karawang Prop. Jawa
Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, karena secara nyata di persidangan Terdakwa menyatakan secara lisan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 429/Pid.B/2018/PN Dpk., tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.B/2018/PN Dpk., tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa PAHRUL ROJI bin OCO SUAIB;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa PAHRUL ROJI bin OCO SUAIB bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAHRUL ROJI bin OCO SUAIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
 3. Bahwa terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Verza 150 warna hitam Nopol B3827EHB Noka MH1KC52141K269855 Nosin KC52E1267685 atas nama Winto Ariyanto, alamat Jl. H. Dimun 1 RT. 03/24 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok,
 - 1 (satu) buah flaskdisk berisikan foto korban memboncengi pelaku dan foto pada saat pelaku menguasai sepeda motor korban, dikembalikan kepada Saksi Winto Ariyanto;
 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dan atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa PAHRUL ROJI bin OCO SUAIB, pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 atau masih dalam waktu tahun 2018 bertempat di Perum Cordova Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Depok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan ipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas Terdakwa yang mendatangi Saksi WINTO ARIYANTO yang sedang mangkal sebagai ojek pangkalan di pangkalan ojek, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi WINTO ARIYANTO diantar ke Perum Cordova Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok dan setelah sampai di tempat yang dituju (Perum Cordova) Terdakwa kemudian turun dari motor yang dikendarai oleh Saksi WINTO ARIYANTO dan Terdakwa masuk ke sebuah gang sekira 3 menit, setelah itu Terdakwa keluar kembali menemui Saksi WINTO ARIYANTO dan berkata bohon kepada Saksi WINTO ARIYANTO kalau orang yang Terdakwa tuu / bibi Terdakwa ada di depan Perum Demarco kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Verza yang dikendarai oleh Saksi WINTO ARIYANTO dengan alasan untuk menemui bibi Terdakwa untuk mengambil uang kemudian Saksi WINTO ARIYANTO Terdakwa diberi uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk ongkos ojek, setelah Terdakwa menguasai sepeda motor milik Saksi WINTO ARIYANTO dengan identitas sepeda motor merk HONDA VERZA 150, warna hitam, Nopol B3827EHB, Noka MH1KC52141K269855, Nosin KC52E1267685, Terdakwa langsung pergi ke Karawang dan bertemu dengan orang yang bernama AIEP (DPO) di pinggi jalan Pasal Telaga Sari Karawang dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi WINTO ARIYANTO kerugian sepeda motor sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PAHRUL ROJI bin OCO SUAIB pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 atau masih dalam waktu tahun 2018 bertempat di Perum Cordova Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 429/Pid.B/2018/PN.Dpk



kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas Terdakwa yang mendatangi Saksi WINTO ARIYANTO yang sedang mangkal sebagai ojek pangkalan di pangkalan ojek, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi WINTO ARIYANTO diantar ke Perum Cordova Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok dan setelah sampai di tempat yang dituju (Perum Cordova) Terdakwa kemudian turun dari motor yang dikendarai oleh Saksi WINTO ARIYANTO dan Terdakwa masuk ke sebuah gang sekira 3 menit, setelah itu Terdakwa keluar kembali menemui Saksi WINTO ARIYANTO dan berkata bohon kepada Saksi WINTO ARIYANTO kalau orang yang Terdakwa tuu / bibi Terdakwa ada di depan Perum Demarco kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Verza yang dikendarai oleh Saksi WINTO ARIYANTO dengan alasan untuk menemui bibi Terdakwa untuk mengambil uang kemudian Saksi WINTO ARIYANTO Terdakwa diberi uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk ongkos ojek, setelah Terdakwa menguasai sepeda motor milik Saksi WINTO ARIYANTO dengan identitas sepeda motor merk HONDA VERZA 150, warna hitam, Nopol B3827EHB, Noka MH1KC52141K269855, Nosin KC52E1267685, Terdakwa langsung pergi ke Karawang dan bertemu dengan orang yang bernama AIEP (DPO) di pinggi jalan Pasal Telaga Sari Karawang dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi WINTO ARIYANTO kerugian sepeda motor sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sudah mengerti tentang apa yang didakwa kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi WINTO ARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan;
 - bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui dijadikan Saksi dalam perkara ini untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar jam 12.00 WIB di Perum Cordova Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok;
 - bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan barang yang hilang adalah sepeda motor Honda Verza 150 warna hitam Nopol B-3827-EHB;
 - bahwa awalnya Terdakwa menyewa Saksi untuk mengantarkannya ke Perum Cordova, Cilodong. Setelah sampai, Terdakwa membayar ongkos sewanya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan tidak berapa lama, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa oleh Saksi dengan alasan untuk menjemput bibinya di depan komplek. Setelah dikasih pinjam oleh Saksi, motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dan tidak kembali lagi;
 - bahwa setelah menunggu sekitar 1,5 jam, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada keamanan setempat dan setelah melihat CCTV yang ada di komplek tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
 - bahwa sampai sekarang motor milik Saksi tersebut tidak kembali dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
2. Saksi NIMIN, dibawan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan;
 - bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
 - bahwa Saksi mengetahui dijadikan Saksi dalam perkara ini untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar jam 12.00 WIB di Perum Cordova Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok;
 - bahwa yang menjadi korban adalah anak Saksi sendiri dan barang yang hilang adalah sepeda motor Honda Verza 150 warna hitam Nopol B-3827-EHB;
 - bahwa Saksi mengetahui adanya penipuan dan/atau penggelapan tersebut setelah diberitahu oleh anak Saksi;
 - bahwa ketika anak Saksi pulang ke rumah, ia bercerita kalau motornya Honda Verza telah dibawa orang yang awalnya berpura-pura menjadi penumpang ojeknya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 429/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sampai sekarang motor milik anak Saksi tersebut tidak kembali dan akibat perbuatan Terdakwa, anak Saksi mengalami kerugian lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik, kesemuanya adalah benar;
- bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;
- bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar jam 12.00 WIB di Perum Cordova, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
- bahwa awalnya Terdakwa berpura-pura menjadi penumpang ojek dan minta diantarkan oleh Sdr. WINTO ARIYANTO ke Perum Cordova, Cilodong, Depok. Setelah sampai, Terdakwa membayar uang sewa ojek sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa meminjam motor milik Sdr. WINTO ARIYANTO dengan alasan untuk menjemput bibi Terdakwa di depan Komplek Perum Cordova;
- bahwa selanjutnya motor tersebut dibawa ke daerah Karawang, Jawa Barat, untuk dijual kepada Sdr. AIB seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan Lebaran;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Sdr. WINTO ARIYANTO untuk menjual motor yang dipinjamnya tersebut;
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Verza 150 warna Hitam No Pol. B-3827-EHB No Rangka. MH1KC52141K269855 No Mesin. KC52E1267985 atas nama WINTO ARIYANTO alamat Jl. H. Dimun 1 RT. 03/24 Kel.Sukamaju Kec.Cilodong Kota Depok;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan foto korban memboncengi pelaku dan foto pada saat pelaku menguasai sepeda motor korban tersebut;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna Biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;
- bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar jam 12.00 WIB di Perum Cordova, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
- bahwa benar yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saksi WINTO ARIYANTO;
- bahwa benar awalnya Terdakwa berpura-pura menjadi penumpang ojek dan minta diantarkan oleh Sdr. WINTO ARIYANTO ke Perum Cordova, Cilodong, Depok. Setelah sampai, Terdakwa membayar uang sewa ojek sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa meminjam motor milik Sdr. WINTO ARIYANTO dengan alasan untuk menjemput bibi Terdakwa di depan Komplek Perum Cordova;
- bahwa benar selanjutnya motor tersebut dibawa ke daerah Karawang, Jawa Barat, untuk dijual kepada Sdr. AIB seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan Lebaran;
- bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Sdr. WINTO ARIYANTO untuk menjual motor yang dipinjamnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan dan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dari semua alat bukti yang terdapat perkara ini telah terbukti fakta:

1. Bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam persidangan, yaitu PAHRUL ROJI bin OCO SUAIB;
2. Bahwa Terdakwa adalah seorang manusia yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dapat menanggapi keterangan para Saksi, serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan;
3. Bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan menghilangkan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan maksud diartikan sebagai tujuan terdekat sehingga apabila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi dan maksud tersebut harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum jadi keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa yang berupa pengakuan dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar jam 12.00 WIB di Perum Cordova, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza 150 warna hitam dengan Nopol B-3827-EHB milik Saksi WINTO ARIYANTO;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berpura-pura menjadi penumpang ojek dan minta diantarkan oleh Sdr. WINTO ARIYANTO ke Perum Cordova, Cilodong, Depok. Setelah sampai, Terdakwa membayar uang sewa ojek sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa meminjam motor milik Sdr. WINTO ARIYANTO dengan alasan untuk menjemput bibi Terdakwa di depan Komplek Perum Cordova;

Menimbang, bahwa selanjutnya motor tersebut dibawa ke daerah Karawang, Jawa Barat, untuk dijual kepada Sdr. AIB seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan Lebaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Sdr. WINTO ARIYANTO untuk menjual motor yang dipinjamnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa meminjam motor Honda Verza 150 milik Saksi WINTO ARIYANTO dengan alasan untuk menjemput bibi Terdakwa di depan kompleks, namun pada kenyataannya hal tersebut merupakan alasan Terdakwa untuk membawa motor Honda Verza 150 milik Saksi WINTO ARIYANTO yang kemudian dibawa dan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. AIB (DPO) di daerah Karawang dan uang yang hasil penjualan motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan Lebaran, sehingga sehingga uang telah Terdakwa dapatkan tersebut merupakan hasil dari perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan Saksi WINTO ARIYANTO untuk menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu berupa motor kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru, oleh karena faktanya barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Verza 150 warna hitam Nopol B3827EHB Noka MH1KC52141K269855 Nosin KC52E1267685 atas nama Winto Ariyanto, alamat Jl. H. Dimun 1 RT. 03/24 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok, dan 1 (satu) buah flaskdisk berisikan foto korban memboncengi pelaku dan foto pada saat pelaku menguasai sepeda motor korban, oleh karena faktanya barang bukti tersebut disita dari Saksi WINTO ARIYANTO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi WINTO ARIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi WINTO ARIYANTO;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 429/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PAHRUL ROJI bin OCO SUAIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru, untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Verza 150 warna hitam Nopol B3827EHB Noka MH1KC52141K269855 Nosin KC52E1267685 atas nama Winto Ariyanto, alamat Jl. H. Dimun 1 RT. 03/24 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok,
 - 1 (satu) buah flaskdisk berisikan foto korban memboncengi pelaku dan foto pada saat pelaku menguasai sepeda motor korban, dikembalikan kepada Saksi Winto Ariyanto;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 oleh I Putu Agus Adi Antara, SH, MH., selaku Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH., dan Rizky Mubarak Nazario, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andre, SH., Panitera

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 429/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Rozi Juliantono, SH.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH.

I Putu Agus Adi Antara, SH, MH.

Rizky Mubarak Nazaio, SH, MH.

Panitera Pengganti

Andre, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)